

PERATURAN PERUSAHAAN

Nomor: 0014 /Tbk/PER-0000/20-S10.2

TENTANG

**PERUBAHAN DAN PENETAPAN KEMBALI PERATURAN PERUSAHAAN
NOMOR 0010/Tbk/PER-0000/20-S11.1 TENTANG PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN ANTI
PENYUAPAN (SMAP) DI LINGKUNGAN PT TIMAH Tbk**

DIREKSI PT TIMAH Tbk

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di PT TIMAH Tbk yang memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran, maka diperlukan komitmen dari seluruh pihak di Perusahaan untuk mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme serta mendorong terciptanya iklim bisnis yang bersih dan terbebas dari praktek suap di lingkungan Perusahaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Perusahaan tentang Perubahan dan Penetapan Kembali Peraturan Perusahaan Nomor 0010/Tbk/PER-0000/20-S11.1 tentang Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyusunan (SMAP) di Lingkungan PT TIMAH Tbk.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;

2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

3. Akta Pendirian PT Tambang Timah (Persero) No. 1 tanggal 2 Agustus 1976 dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. Y.A.5/65/17 tanggal 5 Februari 1977 yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT TIMAH Tbk No. 1 tanggal 01 Juli 2020 yang dibuat oleh Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-0045199.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 03 Juli 2020;

4. Akta ...

4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 51 tanggal 30 Juni 2020 yang dibuat oleh Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT TIMAH Tbk No. AHU-AH.01.03-0269856 tanggal 01 Juli 2020.

- Mengingat Pula** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*);
 5. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN;
 6. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) PT TIMAH Tbk;
 7. Surat PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) pada tanggal 21 Februari 2020 perihal Penerapan dan Sertifikasi SNI ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PERATURAN PERUSAHAAN TENTANG PERUBAHAN DAN PENETAPAN KEMBALI PERATURAN PERUSAHAAN NOMOR 0010/Tbk/PER-0000/20-S11.1 TENTANG PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP) DI LINGKUNGAN PT TIMAH Tbk

Pasal ...

PASAL 1

Lampiran pada Peraturan Perusahaan ini merupakan pedoman bagi Perusahaan dalam mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme serta mendorong terciptanya iklim bisnis yang bersih dan terbebas dari praktek suap di lingkungan PT TIMAH Tbk.

PASAL 2



PT TIMAH Tbk menunjuk Sekretaris Perusahaan PT TIMAH Tbk sebagai penanggung jawab dan mengkoordinir pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Lingkungan PT TIMAH Tbk.

PASAL 3

- (1) Peraturan Perusahaan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Perusahaan ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan penetapan Direksi PT TIMAH Tbk.
- (3) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Perusahaan No. 0010/Tbk/PER-0000/20-S11.1 tanggal 02 Juni 2020 tentang Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di lingkungan PT TIMAH Tbk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 24 SEP 2020

DIREKSI PT TIMAH Tbk
Direktur Utama,

 **Timah** 
M. RIZA PAHLEVI TABRANI

Tembusan:

1. Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk.
2. Direksi PT TIMAH Tbk.
3. Pejabat satu tingkat di bawah Direksi PT TIMAH Tbk.